



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Komang Budiarta Alias Jebing
Tempat lahir : Tigaron
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/08 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tigaron Kangin, Kel/Desa Sukadana,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H. Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) KPPA Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 302/REGSK/2023/PN Amp tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perkara: PDM-37/KR.ASEM/07/2023 tertanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG BUDIARTA alias JEBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I KOMANG BUDIARTA alias JEBING** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Merah yang didalamnya terdapat plastic warna Hitam yang berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor : 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat bersih : 5 (lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik warna putih Larutan merk CAP KAKI TIGA yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
 - 3) 4 (empat) buah sedotan (pipet) warna putih yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
 - 4) 1 (satu) bendel klip plastik bening;
- (Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama AKHMAD USMAN;

6) 1 (satu) buah Hanphone warna Biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226.

(Dikembalikan kepada Ni Kadek Mariani)

5. Membebani Terdakwa **I KOMANG BUDIARTA alias JEBING** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Berkas Perkara: PDM-37/KR.ASEM/07/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I KOMANG BUDIARTA alias JEBING**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Br. Dinas Tigaron Kangin, Kel/Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Tigaron Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Tim mencoba memastikan dan melakukan pengembangan. Dari pengembangan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, Tim mengamankan seseorang di sebuah rumah yang mengaku bernama I Komang Budiarta alias Jebing (Terdakwa). Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem kemudian memanggil Saksi Umum yakni Saksi I MADE WIDIANTARA selaku Kadus Tigaron untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA dan Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT pun melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Merah yang didalamnya terdapat plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) klip bening dan didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol plastik warna putih Larutan merk Cap Kaki Tiga yang ditemukan di sebelah kiri pada Dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK 7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip Plastik bening yang ditemukan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK7261 QZ dan 1 (satu) buah Hanphone warna Biru gelap merk Oppo dengan nomor Sim Card 081997834226 yang ditemukan pada saku celana Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan Barang Bukti, Narkotika jenis Shabu yang ada dalam pemilikan serta penguasaan Terdakwa diperoleh berat bersih (netto) seberat 5,00 (lima) gram dan berat setelah disisihkan adalah 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan pada awalnya atas pesanan dari Saksi I NENGAH DANGSING. Saksi I NENGAH DANGSING yang merupakan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem, Saksi I NENGAH DANGSING meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di bawah tugu "Selamat Jalan" perbatasan Gianyar-Klungkung. Sebelum menuju tempat ditempelkannya paket narkotika jenis shabu, Terdakwa mampir terlebih dahulu untuk membeli plastik klip di salah satu toko yang berada di Jalan Raya Celuk (Gianyar). Sesampainya di lokasi pengambilan paket narkotika jenis shabu, Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Gudang Garam warna merah. Kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok Gudang Garam warna merah dan melihat 1 (satu) klip paket Narkotika jenis shabu di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi I NENGAH DANGSING bahwa Terdakwa sudah mengambil paket Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan Saksi I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENGAH DANGSING.

- Bahwa Terdakwa tergiur atas upah yang ditawarkan untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga diperbolehkan untuk mengambil sedikit dari Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 578/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. Memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4009/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4010/2023/NF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4009/2023/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti nomor 4010/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar **Tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Eka Putra Arya Ningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita di sebuah rumah di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Tim yang dipimpin oleh PS. Kanit Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa;
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga narkoba, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 08.00 wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res. Karangasem AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H., M.H., berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 12.30 team mendatangi sebuah rumah dan langsung mengamankan orang yang dicurigai yang mengaku bernama I Komang Budiarta Alias Jebing, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan, barang maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (Kadus Tigaron yang bernama I Made Widiantera) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap I Komang Budiarta Alias Jebing maupun barang, dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna Hitam terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Larutan Cap Kaki Tiga, yang ditemukan di sebelah kanan pada Dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip plastik bening yang ditemukan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226 yang ditemukan pada saku celana terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan I Nengah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangsing terkait dengan transaksi paket sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Akhmad Usman adalah sepeda motor milik terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk mengambil paket sabu dan juga untuk menaruh tempelan paket sabu, kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa paket sabu tersebut di terima dari seseorang atas suruhan dari I Nengah Dangsing di daerah baypas perbatasan Klungkung dan Gianyar serta terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem guna proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah pipit plastik warna putih dan 1 (satu) bendel klip plastik bening rencananya dijadikan wadah atau tempat untuk menaruh paket sabu yang sudah dipecah-pecah, dan juga digunakan sebagai sekop untuk menakar jumlah paket sabu yang dipecah-pecah dan juga sebagai alat hisap (Bong), serta terhadap botol plastik larutan merk Cap Kaki Tiga rencananya akan dipergunakan untuk alat isap (Bong);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh keluarganya serta Kardus Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang bernama I Made Widiantra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Nengah Dangsing Alias Dangsing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait perkara narkoba;
 - Bahwa saksi memesan atau membeli narkoba jenis sabu ke pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 dengan cara menggunakan alat komunikasi berupa handphone milik saksi merk Samsung, warna putih dengan nomor sim card 087843807008 ke sdr. Youned;
 - Bahwa saksi sudah dua kali memesan narkoba jenis sabu ke sdr. Youned untuk dijual Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atas penjualan sabu tersebut mendapat upah sejumlah Rp. 200.000,00 dari sdr. Youned apabila sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi I Komang Budiarta Alias Jebing sekira tanggal 10 April 2023, untuk mengambil 3 (tiga) barang paket narkoba jenis sabu di Jalan Pantai Purnama yang selanjutnya saksi langsung menelepon I Komang Budiarta Alias Jebing untuk memecah 3 (tiga) paket sabu tersebut menjadi pecah menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan perincian size 0,2 sebanyak 4 (empat) paket, size 0,4 sebanyak 4 (empat) paket dan size 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya saksi menyuruh I Komang Budiarta Alias Jebing menaruh dulu sebelum ada yang memesannya dan menyuruh I Komang Budiarta Alias Jebing untuk membuat alamat tempelan. Dan keesokan harinya saya menghubungi I Komang Budiarta Alias Jebing untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan dengan alamat tempelan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu size 0,2 di Galian C Anom Jaya yang berada di Desa Sukadana, dengan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu size 0,4 di Jembatan Grombong yang berada di Baturinggit, dengan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu size 1F di depan kantor LPD Tigaron, dengan alamat tempelan sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu size 0,2 di Galian C Pasir Mandiri yang berada di Desa Nusu, dengan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu size 0,4 di sebelah rumah sakit Usada yang berada di Grombong, dengan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu size 0,4 di Jembatan Grombong yang berada di Baturinggit, dan dengan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu size 0,4 di sebelah pompa bensin Desa Nusu. Dan semua barang paket sabu tersebut yang telah ditempelkan oleh I Komang Budiarta Alias Jebing sesuai dengan intruksi saksi sendiri, dan untuk pembayarannya langsung dilakukan oleh pemesan barang paket sabu dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Youned. Dan saya dijanjikan upah oleh Youned sebanyak Rp. 200.000 ribu namun sampai saat ini belum diberikan oleh Youned, sedangkan untuk I Komang Budiarta Alias Jebing diberikan upah oleh Youned sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui ditransfer ke rekening istri saksi (Ni Wayan Sudarmi). Dan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 saksi menghubungi I Komang Budiarta Alias Jebing melalui pesan WhatsApp untuk mengambil barang paket sabu di jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baypas Ida Bagus Mantra tepatnya di bawah tugu selamat jalan perbatasan Gianyar- Klungkung sebanyak 5 (lima) F (Gram), namun I Komang Budiarta Alias Jebing baru bisa mengambil barang paket sabu tersebut pada tanggal 13 Mei 2023. Dan untuk barang paket sabu yang telah diambil oleh I Komang Budiarta Alias Jebing di jalan baypas Ida Bagus Mantra tepatnya di bawah tugu selamat jalan perbatasan Gianyar- Klungkung sebanyak 5 (lima) F Gram) belum direncanakan untuk dijual lagi karena masih menunggu intruksi dari Youned, selain itu I Komang Budiarta Alias Jebing keburu ditangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemerintah ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara dalam jual beli sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan transfer uang tersebut menggunakan nama Gusti Pranda Aprima adalah Youned;
- Bahwa Youned melakukan transfer ke rekening istri saya dengan menggunakan nama Gusti Pranda Aprima sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan semua uang tersebut diatas adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing;
- Bahwa saksi mencarikan pembeli terhadap barang paket sabu yang telah diambil oleh terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing sesuai dengan intruksi saksi adalah Youned dimana Youned menyampaikan ke saksi untuk memecah maupun menempel paket sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan dan selanjutnya saksi menyampaikan kepada I Komang Budiarta Alias Jebing sesuai intruksi Youned;
- Bahwa awal saksi kenal dengan sdr. Youned yaitu Youned tersebut adalah dulunya orang yang sering memberikan bahan atau barang paket sabu kepada saksi sebelum saksi ditangkap oleh Polisi. Dan setelah saksi menjalani hukuman di Lapas Karangasem, dimana anak buah Youned saat besuk menemui saksi di Lapas Karangasem dan langsung memberikan nomor handphone Youned, selanjutnya saksi menghubungi Youned dengan maksud untuk minta bekal selama saksi berada di Lapas Karangasem, namun Youned menyampaikan kepada saksi untuk mencari orang yang mau menjual barang paket sabu. Kemudian saksi menghubungi terdakwa I

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang Budiarta Alias Jebing untuk menanyakan apakah mau menjual barang paket sabu, namun awalnya I Komang Budiarta Alias Jebing tidak mau atau bersedia menjual barang paket sabu, tapi akhirnya terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing mau menerima tawaran untuk menjual barang paket sabu, sehingga penjualan barang paket sabu terjadi dilakukan dan baru berjalan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 April 2023 dan tanggal 13 Mei 2023;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Made Widiantera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa awal penggeledahan yaitu saksi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2023, sekira pukul 12.20 wita, saksi di hubungi oleh Anggota Kepolisian untuk menjadi saksi dalam dugaan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu terkait dengan kegiatan penggeledahan terhadap seorang terdakwa yang diamankan di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Selanjutnya saksi langsung menuju TKP, sampai di TKP saksi melihat banyak orang dan petugas Kepolisian serta saksi melihat seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi. Selanjutnya pihak Kepolisian sebelumnya menunjukkan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi bahwa pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan badan, barang, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi. Dapat saksi jelaskan sebelum petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi tersebut, setelah ditanya mengaku bernama I Komang Budiarta Alias Jebing, saksi kemudian disuruh oleh petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian tersebut dan hasil penggeledahan yang saksi lakukan tidak menemukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau benda yang berhubungan dengan narkoba. Setelah itu saksi menyaksikan petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama I Komang Budiarta Alias Jebing dengan jarak satu meter namun pihak petugas kepolisian, dan hasil penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna Hitam terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Larutan Cap Kaki Tiga yang ditemukan di sebelah kanan pada dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip Plastik bening yang ditemukan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK7261 QZ, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226 yang langsung dipegang oleh terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Akhmad Usman adalah sepeda motor milik terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing. Selanjutnya orang tersebut dan barang buktinya dibawa ke Polres Karangasem oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara narkoba ini;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat didalam rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Tigarong Karing, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi I Nengah Dangsing;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita, I Nengah Dangsing menghubungi Terdakwa via telpon dan Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu oleh I Nengah Dangsing dengan cara mengambil tempelan narkotika di daerah perbatasan Gianyar -Klungkung dan pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu milik I Nengah Dangsing;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membantu I Nengah Dangsing untuk mengambil narkotika jenis sabu, yang pertama pada tanggal 10 April 2023 di Jalan Pantai Purnama dan yang kedua pada tanggal 13 Mei 2023 di daerah perbatasan Gianyar-Klungkung;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu milik I Nengah Dangsing, Terdakwa lalu menghubunginya melalui pesan whatsapp dengan kalimat *"ampun bakat bahane ngah (sudah dapat bahannya ngah)"* lalu diperjalanan pulang pesan whatsapp saya dibalas oleh I Nengah Dangsing dengan kalimat *"oke man, nyaan teked dijumlah info (oke man nanti sampai dirumah info)"*, setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Kel/Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sesampainya di rumah Terdakwa mengirimkan pesan kepada I Nengah Dangsing dengan kalimat *"ampun nyampe rumah ngah (sudah sampai dirumah ngah)"* lalu I Nengah Dangsing langsung menelepon Terdakwa dan berkata *"Pecah be barange man, dadiang 02 papat, 04 papat, 1F besik (pecah sudah barangnya man, jadiin size 0,2 4(empat) paket, size 0,4 4 (empat) paket dan size 1 (satu) gram 1(satu) paket,"* lalu Terdakwa jawab *"oke ngah"*, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar tidur milik Terdakwa dan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu milik I Nengah Dangsing Terdakwa congkel untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pecah menjadi 9 (Sembilan) paket Narkotika sesuai dengan perintah/intruksi dari I Nengah Dangsing menggunakan pipet plastik yang sudah diruncingkan sebagai skop dan dimasukkan ke plastik klip bening, lalu pada pukul 21.30 wita Terdakwa ditelfon oleh I Nengah Dangsing dengan berkata *"jang malu bahane, nyaan mun ade ngalih gaenang alamat nah man (taruh dulu bahane, nanti kalau ada yang cari buatin alamat tempelan ya man)"* selanjutnya Terdakwa jawab *"nah ngah (oke ngah)"* selanjutnya Terdakwa beristirahat di kamar tidur milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada tanggal 11

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu size 0,2 di Galian C Anom Jaya yang berada di Desa Sukadana, dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan Terdakwa langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu size 0,4 di Jembatan Grombong yang berada di Baturingggit dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan Terdakwa langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu size 1F di depan kantor LPD Tigaron dan setelah saya buatkan alamat tempelan saya langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu size 0,2 di Galian C Pasir Mandiri yang berada di Desa Nusu, dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan Terdakwa langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.40 wita Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu size 0,4 di sebelah rumah sakit Usada yang berada di Grombong dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan saya langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita saya menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu size 0,4 di Jembatan Grombong yang berada di Baturingggit dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan Terdakwa langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya, kemudian pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa menerima Telfon dari I Nengah Dangsing dan disuruh untuk menempel dan membuatkan alamat tempelan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

size 0,4 di sebelah pompa bensin Desa Nusu, dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan saya langsung kirimkan alamat bensin Desa Nusu, dan setelah Terdakwa buatkan alamat tempelan langsung kirimkan alamat tempelan tersebut ke I Nengah Dangsing untuk dijual olehnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik I Nengah Dangsing tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00, namun untuk pengambilan paket sabu-sabu pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana I Nengah Dangsing mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya satu paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa congkel untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya menunggu info dari I Nengah Dangsing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sudah ada calon pembeli terhadap sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Merah yang didalamnya terdapat plastic warna Hitam yang berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor : 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat bersih : 5 (lima) gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih Larutan merk CAP KAKI TIGA yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
3. 4 (empat) buah sedotan (pipet) warna putih yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
4. 1 (satu) bendel klip plastik bening;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama AKHMAD USMAN;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Hanphone warna Biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 49/Penpid.B-SITA/2023/PN Amp tertanggal 5 Juni 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 578/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4009/2023/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat didalam rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Team Opsnal Sat Resnarkoba berdasarkan info dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 08.00 wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res. Karangasem AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H., M.H., berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 12.30 team mendatangi sebuah rumah dan langsung mengamankan orang yang dicurigai yang mengaku bernama I Komang Budiarta Alias Jebing, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan, barang maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (Kadus Tigaron yang bernama I Made Widiantera) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap I Komang Budiarta Alias Jebing maupun barang, dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



warna merah merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna Hitam terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Larutan Cap Kaki Tiga, yang ditemukan di sebelah kanan pada Dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip plastik bening yang ditemukan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226 yang ditemukan pada saku celana terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan I Nengah Dangsing terkait dengan transaksi paket sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Akhmad Usman adalah sepeda motor milik terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk mengambil paket sabu dan juga untuk menaruh tempelan paket sabu, kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa paket sabu tersebut di terima dari seseorang atas suruhan dari I Nengah Dangsing di daerah baypas perbatasan Klungkung dan Gianyar serta terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari sdr. I Nengah Dangsing;
- Bahwa atas pengambilan sabu-sabu tersebut memperoleh upah Rp. 500.000,00 dari sdr. I Nengah Dangsing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Komang Budiarta alias Jebing telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I Komang Budiarta alias Jebing yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat didalam rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa info dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sering terjadi transaksi barang diduga narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 08.00 wita, Team Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Res. Karangasem AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H., M.H., berangkat menuju lokasi, dan sekira pukul 12.30 team mendatangi sebuah rumah dan langsung mengamankan orang yang dicurigai yang mengaku bernama I Komang Budiarta Alias Jebing, kemudian sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa penggeledahan badan, barang maupun tempat sesuai SOP yaitu team memanggil saksi umum (Kadus Tigaron yang bernama I Made Widiantera) untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap I Komang Budiarta Alias Jebing maupun barang, dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna Hitam terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Larutan Cap Kaki Tiga, yang ditemukan di sebelah kanan pada Dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip plastik bening yang ditemukan didalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226 yang ditemukan pada saku celana terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan I Nengah Dangsing terkait dengan transaksi paket sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Akhmad Usman adalah sepeda motor milik terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, yang digunakan untuk mengambil paket sabu dan juga untuk menaruh tempelan paket sabu, kemudian dari hasil interogasi bahwa barang berupa paket sabu tersebut di terima dari seseorang atas suruhan dari I Nengah Dangsing di daerah baypas perbatasan Klungkung dan Gianyar serta terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, berikut barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna Hitam terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 4 (empat) buah sedotan (pipit) warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing, 1 (satu) buah botol plastik warna putih merk Larutan Cap Kaki Tiga, yang ditemukan di sebelah kanan pada Dasbor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) bendel Klip plastik bening yang ditemukan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan nomor polisi DK7261 QZ, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226 yang ditemukan pada saku celana terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa I Komang Budiarta Alias Jebing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah I Nengah Dangsing;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut agar Terdakwa memperoleh upah dari I Nengah Dangsing sebesar Rp. 500.000,00 dan selain itu Terdakwa juga dapat mengkomsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah menyimpan shabu-shabu yang Terdakwa ambil atas perintah I Nengah Dangsing tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Merah yang didalamnya terdapat plastic warna Hitam yang berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor : 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat bersih : 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih Larutan merk CAP KAKI TIGA yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
- 4 (empat) buah sedotan (pipet) warna putih yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
- 1 (satu) bendel klip plastik bening;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama AKHMAD USMAN;
- 1 (satu) buah Hanphone warna Biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terungkap adalah milik Ni Kadek Mariani yang tidak lain adalah istri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ni Kadek Mariani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Budiarta alias Jebing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Merah yang didalamnya terdapat plastic warna Hitam yang berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor : 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan berat bersih : 5 (lima) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih Larutan merk CAP KAKI TIGA yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
- 4 (empat) buah sedotan (pipet) warna putih yang akan digunakan sebagai alat hisap Bong;
- 1 (satu) bendel klip plastik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DK 7261 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama AKHMAD USMAN;
- 1 (satu) buah Hanphone warna Biru gelap merk OPPO dengan nomor Sim Card 081997834226;

Dikembalikan kepada Ni Kadek Mariani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)